



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, pemberian kenaikan pangkat istimewa serta penunjukkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama perlu adanya suatu pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 350 Tahun 1998, tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasa 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan pemindahan jabatan, kenaikan pangkat istimewa serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta diklat jabatan di lingkungan Departemen Agama.

BAB II ...

BAB II
BAPERJAKAT
DEPARTEMEN AGAMA

Pasal 2

Baperjakat Departemen Agama terdiri dari:

1. Baperjakat Departemen Agama Pusat.
2. Baperjakat Satuan Unit Eselon I Departemen Agama Pusat.
3. Baperjakat Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
4. Baperjakat Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
5. Baperjakat Universitas Islam Negeri (UIN).
6. Baperjakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
7. Baperjakat Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN).
8. Baperjakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
9. Baperjakat Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STKN)
10. Baperjakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STHN).
11. Baperjakat Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN).

BAB III
TUGAS POKOK, WEWENANG DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas pokok Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada Pimpinan dalam hal:

- a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural;
- b. pemberian kenaikan pangkat istimewa bagi Pegawai Negeri Sipil berprestasi luar biasa atau karena penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara; dan
- c. penunjukkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural.

Pasal 4

Kewenangan Baperjakat di lingkungan Departemen sebagai berikut:

- a. Baperjakat Departemen Agama Pusat mempunyai kewenangan untuk:
 - 1) memberikan pertimbangan terhadap usul pengangkatan calon pejabat struktural eselon II Pusat dan Daerah;
 - 2) memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan calon pejabat eselon III Daerah;
 - 3) mengusulkan kenaikan pangkat pilihan karena prestasi atau karena penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
 - 4) Memberikan pertimbangan terhadap penetapan calon peserta Diklat Pimpinan II.

b. Baperjakat ...

- b. Baperjakat Unit Eselon I Departemen Agama Pusat mempunyai kewenangan untuk :
 - 1) memberikan pertimbangan terhadap usul pengangkatan calon pejabat struktural eselon III di lingkungan unit eselon I yang bersangkutan;
 - 2) memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan calon pejabat eselon IV dan eselon V di lingkungan unit eselon I yang bersangkutan;
 - 3) memberikan pertimbangan terhadap usul calon peserta Diklat Pimpinan II dan Diklat Pimpinan III serta penetapan peserta Diklat Pimpinan IV di lingkungan unit yang bersangkutan.

- c. Baperjakat Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mempunyai kewenangan untuk :
 - 1) memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan pejabat struktural eselon IV dan eselon V di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama; dan
 - 2) memberikan pertimbangan terhadap usul calon peserta Diklat Pimpinan III dan Diklat Pimpinan IV di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan;

- d. Baperjakat Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk :
 - 1) memberikan pertimbangan terhadap usul pengangkatan calon pejabat eselon IV dan eselon V di lingkungan Kantor Departemen Agama;
 - 2) memberikan pertimbangan terhadap usul calon peserta Diklat Pimpinan IV di lingkungan Kantor Departemen Agama.

- e. Baperjakat UIN, IAIN dan IHDN mempunyai kewenangan untuk:
 - 1) memberikan pertimbangan terhadap usul pengangkatan calon pejabat eselon III di lingkungan universitas dan institut yang bersangkutan;
 - 2) memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan calon pejabat eselon IV dan eselon V di lingkungan universitas dan institut yang bersangkutan; dan
 - 3) memberikan pertimbangan terhadap usul calon peserta Diklat Pimpinan III dan Diklat Pimpinan IV di lingkungan institut yang bersangkutan.

- f. Baperjakat STAIN, STAKN, STAHN dan STABN mempunyai kewenangan untuk :
 - 1) memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan pejabat struktural eselon IV di lingkungan sekolah tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2) memberikan pertimbangan terhadap usul prioritas calon peserta Diklat Pimpinan III dan Diklat Pimpinan IV di lingkungan sekolah tinggi yang bersangkutan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Baperjakat Departemen Agama Pusat, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur Jenderal sebagai Anggota;
 - c. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan sebagai Anggota;
 - d. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai Anggota;
 - e. Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai Anggota;
 - f. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Anggota;
 - g. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai Anggota;
 - h. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai Anggota;
 - i. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai Anggota;
 - j. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai Anggota;
 - k. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagai Anggota;
 - l. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris.
- (2) Anggota Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengikuti persidangan maksimal 7 (tujuh) orang.
- (3) Penentuan keikutsertaan Anggota pada setiap sidang ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan materi yang akan dibahas.

Pasal 6

Baperjakat Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

- a. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Semua Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, sebagai Anggota; dan
- c. Kepala Bagian Perencanaan dan Perundang-undangan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris.

Pasal 7

Baperjakat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Semua Direktur pada Direktorat Jenderal sebagai Anggota; dan
- c. Kepala Bagian Organisasi dan tatalaksana dan Kepegawaian sebagai Sekretaris.

Pasal 8

Baperjakat Inspektorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Semua Inspektur sebagai Anggota; dan
- c. Kepala Bagian Organisasi dan tatalaksana dan Kepegawaian sebagai Sekretaris.

Pasal 9

Baperjakat Badan Penelitian dan Pengembangan serta Diklat, terdiri atas:

- a. Sekretaris Badan sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Semua Kepala Pusat sebagai Anggota; dan
- c. Kepala Bagian Organisasi dan tatalaksana dan Kepegawaian sebagai Sekretaris.

Pasal 10

Baperjakat Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, terdiri atas:

- b. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Ketua merangkap Anggota;
- c. Semua Kepala Bidang dan Pembimas sebagai Anggota; dan
- d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan tatalaksana sebagai Sekretaris.

Pasal 11

Baperjakat Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Semua Kepala Seksi dan Penyelenggara Bimbingan sebagai Anggota; dan
- c. Salah seorang Anggota sebagai Sekretaris.

Pasal 12

Baperjakat UIN, IAIN, IHDN, terdiri atas:

- a. Pembantu Rektor yang bidang tugasnya meliputi administrasi umum sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Semua Dekan Fakultas sebagai Anggota; dan
- c. Kepala Biro yang membidangi Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai Sekretaris.

Pasal 13

Baperjakat STAIN, STAKN, STAHN dan STABN terdiri atas:

- a. Pembantu Ketua yang bidang tugasnya meliputi administrasi umum, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Semua Pembantu Ketua sebagai Anggota;
- c. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Dosen sebagai Anggota.
- d. Kepala Bagian yang membidangi Administrasi Umum sebagai Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Penetapan anggota Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, ditetapkan oleh Ketua.
- (2) Penetapan sekretaris Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, ditetapkan oleh Ketua.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Baperjakat Departemen Agama Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
- (2) Baperjakat Unit Eselon I Pusat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat eselon I yang bersangkutan.
- (3) Baperjakat Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- (4) Baperjakat Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- (5) Baperjakat Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri dan Institut Hindu Dharma Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Baperjakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

BAB VII PERSIDANGAN

Pasal 16

- (1) Sidang Baperjakat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) dari jumlah Anggota.
- (3) Prosedur persidangan Baperjakat ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 17

- (1) Kelengkapan Sidang Baperjakat meliputi :
 - a. data lowongan jabatan struktural; dan
 - b. data Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan struktural/peserta diklat.
- (2) Data Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap lowongan jabatan.

Pasal 18

- (1) Sidang Baperjakat bersifat tertutup.
- (2) Hasil sidang Baperjakat dibuat Berita Acara dan bersifat Rahasia.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini maka Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 1998 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20 ...

Pasal 20

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2007

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI